

**PERATURAN DIREKSI  
PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO)  
NOMOR : 001/SP/PER-DIR/IV/2026**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO)**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan layanan Informasi Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka PT Produksi Film Negara (Persero) perlu menetapkan PPID melalui Peraturan Direksi PT Produksi Film Negara (Persero);
- b. bahwa saat ini ada perubahan susunan Direksi dan struktur organisasi PT Produksi Film Negara (Persero);
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Direksi PT Produksi Film Negara (Persero) tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Produksi Film Negara (Persero).
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar PT Produksi Film Negara (Persero) sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 104 tanggal 12 Oktober 2023 dibuat di hadapan Notaris Dwi Suswanti, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0077549.AH.01.01.TAHUN 2023 Tanggal 13 Oktober 2023, berikut perubahannya;
2. Surat Peraturan Direksi PT Produksi Film Negara (Persero) Nomor 018/SK/PER-DIR/PFN/IV/2025 tentang Struktur Organisasi PT Produksi Film Negara (Persero).

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO) TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO).**
- Pertama : Dalam Peraturan Direksi ini, yang dimaksud dengan:
- a. PT Produksi Film Negara (Persero), selanjutnya disebut PFN.
- b. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik

Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses verifikasi, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di PFN.
- d. Pembina PPID adalah Direktur Utama yang memberikan arahan strategis dan kebijakan keterbukaan Informasi Publik di PFN.
- e. Atasan PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pembinaan, pengawasan, dan penyelesaian keberatan layanan Informasi Publik, yang dijabat oleh Head of Sekretaris Perusahaan.
- f. PPID Pelaksana adalah pejabat di lingkungan PFN yang melaksanakan operasional layanan Informasi Publik dan bertanggung jawab kepada Atasan PPID.
- g. Petugas Pelaksana Layanan Informasi adalah petugas yang ditunjuk oleh PPID Pelaksana untuk membantu pengelolaan, klasifikasi, penyimpanan, dan pelayanan Informasi Publik baik secara langsung maupun digital.
- h. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.
- i. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
- j. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
- k. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau pengguna Informasi.
- l. Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik.
- m. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaan Badan Publik tidak termasuk Informasi yang Dikecualikan.

Kedua

1. Dalam rangka penyelenggaraan layanan Informasi Publik yang meliputi proses perencanaan program, inventarisasi dan penyusunan informasi, penyediaan informasi, hingga monitoring dan evaluasi layanan Informasi Publik di PFN, Direksi PFN menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Produksi Film Negara (Persero).
2. Struktur keanggotaan perangkat PPID PFN sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:

|                                     |   |                                       |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Pembina PPID Pelaksana              | : | Direktur Utama                        |
| Atasan PPID Pelaksana               | : | Head of Sekretaris Perusahaan         |
| PPID Pelaksana                      | : | Staf Hubungan Masyarakat & Protokol   |
| Tim Pertimbangan                    | : | Head of Manajemen Risiko & Hukum      |
| Petugas Layanan Pelaksana Informasi | : | Staf Komunikasi Perusahaan & Branding |

Struktur organisasi PPID PFN secara lengkap adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direksi ini.

Ketiga : Tugas dan tanggung jawab serta wewenang perangkat PPID PFN sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Pembina PPID Pelaksana :
  - a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam perumusan kebijakan keterbukaan Informasi Publik di PFN;
  - b. Sebagai penentu akhir dalam pengambilan keputusan, apabila terdapat sengketa ataupun kendala dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik pada PFN.
2. Atasan PPID Pelaksana (Head of Sekretaris Perusahaan) :
  - a. Tugas dan tanggung jawab Atasan PPID Pelaksana :
    - 1) Menyusun struktur perangkat PPID Pelaksana untuk diusulkan kepada Direksi;
    - 2) Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan PFN;
    - 3) Menerima dan memberikan tanggapan keberatan dari Pemohon Informasi Publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
    - 4) Mewakili perusahaan dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dan/atau pengadilan;
    - 5) Menugaskan PPID Pelaksana untuk menyusun laporan hasil penyelenggaraan layanan Informasi Publik;
    - 6) Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana.
  - b. Wewenang Atasan PPID Pelaksana :
    - 1) Mengusulkan perangkat PPID Pelaksana kepada Direksi;
    - 2) Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di lingkungan PFN;

- 3) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
- 4) Menunjuk PPID Pelaksana dan/atau kuasa lainnya yang dianggap kompeten untuk mewakili PFN di dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi dan/atau pengadilan;
- 5) Menetapkan laporan tahunan hasil penyelenggaraan layanan Informasi Publik.

3. PPID Pelaksana (Staf Hubungan Masyarakat & Protokol) :

a. Tugas dan tanggung jawab PPID Pelaksana :

- 1) Menyusun struktur perangkat PPID Pelaksana untuk diusulkan kepada Atasan PPID Pelaksana;
- 2) Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 3) Menyusun program-program layanan Informasi Publik berdasarkan arah kebijakan yang telah disepakati dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses pengumpulan, penyimpanan, penyediaan pelayanan informasi, dan pendokumentasian Informasi Publik;
- 5) Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- 6) Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik atau layak untuk dipublikasikan;
- 7) Melakukan pengelolaan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
- 8) Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan;
- 9) Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien, agar mudah diakses oleh publik;
- 10) Melaksanakan program pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas penyelenggaraan layanan Informasi Publik di lingkungan PFN;
- 11) Menyusun laporan hasil penyelenggaraan layanan Informasi Publik PFN.

b. Wewenang PPID Pelaksana :

- 1) Mengelola anggaran yang diperuntukkan bagi program-program layanan Informasi Publik;
- 2) Melaksanakan rapat kerja dan koordinasi secara berkala dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung kelancaran proses layanan Informasi Publik;
- 3) Menetapkan dan memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak, berdasarkan pengujian konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan dengan melibatkan Atasan PPID Pelaksana dan Tim Pertimbangan Pelaksana;
- 4) Menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan tertulis atas persetujuan Atasan PPID Pelaksana;

- 5) Menugaskan Petugas Pelaksana Layanan Informasi untuk membuat, mengelola, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
  - 6) Menyusun strategi dan metode pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik hingga laporannya di lingkungan PFN.
4. Tim Pertimbangan Pelaksana (Head of Manajemen Risiko & Hukum) :
- a. Membantu memberikan pertimbangan tertulis dalam proses uji konsekuensi Informasi yang Dikecualikan atau tidak layak untuk dipublikasikan;
  - b. Membantu proses penyelesaian kendala atau permasalahan lainnya dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik seperti pertimbangan pemberian tanggapan permintaan hingga pada saat terjadi Sengketa Informasi Publik.
5. Petugas Pelaksana Layanan Informasi (Staf Komunikasi Perusahaan & Branding) :
- a. Melakukan kegiatan inventarisasi, penyediaan informasi, penyimpanan, dan pendokumentasian Informasi Publik;
  - b. Mengelola registrasi permintaan informasi dan pengajuan keberatan serta tindak lanjutnya;
  - c. Menjadi pelaksana dalam pelayanan informasi baik secara langsung maupun melalui media digital;
  - d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan layanan Informasi Publik dan melaporkannya kepada PPID Pelaksana;
  - e. Memberikan masukan-masukan yang membangun terkait pelaksanaan layanan informasi Perusahaan.
- Keempat : 1. PPID Pelaksana menyelenggarakan dan menyediakan layanan Informasi Publik sesuai standardisasi atau pedoman umum dari Danantara;
2. standardisasi layanan Informasi Publik mencakup pemenuhan tata kelola yang meliputi struktur organisasi, visi dan misi, maklumat keterbukaan informasi, dokumen prosedur layanan Informasi Publik, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang Dikecualikan;
  3. PPID Pelaksana menyusun prosedur keterbukaan Informasi Publik;
  4. Untuk menunjang pelaksanaan layanan Informasi Publik baik secara langsung maupun digital, PPID Pelaksana menyediakan sarana dan prasarana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  5. PPID Pelaksana memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada PPID Utama melalui Atasan PPID Pelaksana;
  6. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik dilakukan oleh Atasan PPID Pelaksana dan Komisi Informasi Pusat melalui Danantara;

7. Bersama Atasan PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana dapat melakukan kegiatan-kegiatan antara lain rapat koordinasi, pelatihan peningkatan kompetensi yang terkait dan lain sebagainya.

Kelima Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi PT Produksi Film Negara (Persero) NOMOR : 046/SK/KEP-DIR/PFN/VI/2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) PT Produksi Film Negara (Persero) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Keenam :
1. Peraturan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
  2. Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, kesalahan dan/atau perubahan dalam Peraturan Direksi ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 April 2026

**PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO)**




**RIEFIAN FAJARSYAH**  
**DIREKTUR UTAMA**



Lampiran I : Peraturan Direksi No. 001/SP/PER-DIR/IV/2026  
Tanggal : 13 April 2026

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO)**



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 13 April 2026

**PT PRODUKSI FILM NEGARA (PERSERO)**



**PFN**  
PRODUKSI FILM NEGARA

**RIEFIAN FAJARSYAH  
DIREKTUR UTAMA**

